

1. NAMA PRODUK PEMBIAYAAN

..MULTIGUNA..PEMBELIAN.DENGAN.PEMBARUAN.SECARA.ANGSURAN.....
2. NAMA PENERBIT , pilih salah satu, selanjutnya disebut "Kreditur"

☒ PT Federal International Finance

☐ PT Astra Multi Finance

baik bertindak sendiri ataupun bersama dengan perusahaan pembiayaan lain, bank, ataupun teknologi finansial ("Mitra Kerjasama Pembiayaan").
3. BIAYA TERKAIT PEMBERIAN PEMBIAYAAN

Debitur menanggung biaya terkait pemberian fasilitas pembiayaan, sebesar Rp880.000.....

Terdiri untuk pembayaran..ADMINISTRASI.....
4. ANGSURAN DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

a) Angsuran per waktu

Rp800.000.....

b) Waktu Pembayaran

.....18.....kali

c) Periode Pembayaran

.....BULANAN 13 Jul 2022 S.D 13.....

d) Jangka Waktu Pembiayaan

.....18.....

e) Untang Pembiayaan

Rp14.400.000.....
5. MANFAAT PRODUK

Debitur memiliki dan menggunakan Produk dengan pembayaran secara angsuran
6. RISIKO

• Debitur wajib membayar Denda atas setiap keterlambatan pembayaran Angsuran.

• Setiap kali dilakukan penagihan dan/ atau Debitur melakukan pembayaran terhadap petugas penagihan, maka Debitur wajib membayar biaya penagihan, yaitu sebesar Rp 25.000.

• Jika Produk ini tidak disertai perlindungan asuransi atau klaim asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, maka Debitur sepenuhnya menanggung segala risiko yang ada dan tetap melaksanakan kewajiban Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini, termasuk membayar Angsuran.

• Jika Debitur Cidera Janji maka Debitur wajib melunasi seluruh utangnya kepada Kreditur dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mengambil jaminan dan/ atau mengembalikan barang yang dibiayai/ jaminan kepada Kreditur.

• Catatan kualitas pembayaran Debitur akan dilaporkan Kreditur dan/ atau Mitra Kerjasama Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dan lembaga penyedia informasi perkreditan.

• Dengan tercatatnya kualitas pembayaran Debitur pada OJK dan lembaga penyedia informasi perkreditan, maka penyedia jasa keuangan lain dapat mengaksesnya dan menjadikannya sebagai salah satu pertimbangan persetujuan pemberian pembiayaan/kredit yang diajukan Debitur.
7. TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN

Debitur dapat membayar angsuran pada:

1. Seluruh Kantor FIGGROUP

2. Payment Point :

• ASTRAPAY, bisa didownload di Playstore atau Appstore atau klik link berikut <https://astrapay.onelink.me/pml3/fifra>

• Gerai Alfamart, Alfamidi, Indomart

• Bank Permata, BNI, BCA, Mandiri, BRI

• Kantor Pos Indonesia

3. Dealer/Supplier tertentu dengan Customer Service kami

Dikenakan biaya sesuai dengan kebijakan masing-masing tempat pembayaran angsuran.
8. JATUH TEMPO ADALAH BATAS TERAKHIR BAYAR

Jatuh Tempo berarti batas terakhir pembayaran angsuran tiap bulannya. Pembayaran melewati Tanggal Jatuh Tempo akan dibebani denda.

Tanggal Jatuh Tempo Saya13.....

Jika Jatuh Tempo bertepatan dengan hari libur nasional, maka Pihak Kedua wajib membayar Angsuran selambat-lambatnya pada 1 (satu) hari kerja sebelumnya. Denda dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut: % tertentu dalam Perjanjian Pembiayaan X Angsuran Pembiayaan X Jumlah Hari Keterlambatan. Khusus bagi pembiayaan produk barang elektronik, peralatan rumah tangga, dan peralatan pertanian (Produk Spektra) dikenakan denda Rp25.000,00, jumlah mana yang lebih besar dari perhitungan denda di atas.

Denda saya per hari %0.5.....
9. HAK DAN KEWAJIBAN

Debitur berhak menggunakan Produk serta wajib membayar kewajiban kepada Kreditur hingga lunas dan mematuhi Perjanjian.
10. BIAYA LAIN-LAIN (BILAMANA ADA)

• Kreditur dapat melayani penerbitan Surat Keterangan sehubungan dengan keperluan Debitur dengan syarat tidak ada tunggakan pembayaran angsuran,

- menunjukkan KTP dan STNK asli, serta membayar biaya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan, yaitu Rp25.000.....
- Untuk pembiayaan kendaraan, BPKB diambil di kantor FIGGROUP, tempat pengajuan pembiayaan setelah seluruh kewajiban Debitur lunas. Syarat pengambilan BPKB :

• KTP asli Debitur

• Kwitansi pembayaran angsuran terakhir

Yang berhak melakukan pengambilan BPKB adalah Debitur sesuai perjanjian pembiayaan.

• Jangka waktu pengambilan BPKB adalah selambatnya 30 hari kalender setelah utang pembiayaan lunas.

• Biaya Penyimpanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") dikenakan kepada Debitur atas penyimpanan BPKB yang dihitung perhari sejak 30 (tiga puluh) hari kalender setelah lunasnya Utang Pembiayaan, Denda dan Biaya-Biaya atau Tanggal Jatuh Tempo Angsuran terakhir yang tidak terbayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender.

• Biaya administrasi pelunasan bilamana Debitur melakukan pelunasan dipercepat terhadap kewajibannya, yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari utang pokok tersisa.
11. ASURANSI

☐ Tersedia

☒ Tidak Tersedia

..... Paraf

• Asuransi disediakan oleh

• Jenis Asuransi

• Penggantian asuransi digunakan untuk melunasi kewajiban Debitur terhadap Kreditur. Jika terdapat saldo positif, kelebihan dikembalikan ke Debitur, jika terjadi saldo negatif, maka Debitur berkewajiban melunasinya.
12. INFORMASI PERKREDITAN

Data Debitur tercatat pada OJK dan lembaga penyedia informasi perkreditan, mengakibatkan catatan kualitas pembayaran Debitur akan dapat diakses oleh penyedia jasa keuangan lain guna pertimbangan persetujuan pemberian pembiayaan/kredit yang diajukan Debitur kepadanya.

Dalam hal pembiayaan dilakukan bersama dengan bank, suku bunga dasar kredit bank dapat diakses pada media publikasi bank terkait.
13. KONFIRMASI DATA DAN INFORMASI

a) Untuk keperluan kerjasama dengan pihak lain, Kreditur dapat memberikan data/ informasi Debitur kepada pihak ketiga.

☐ Bersedia

☒ Tidak Bersedia

..... Paraf

b) Debitur bersedia untuk menerima kode otentifikasi transaksi, informasi terkait transaksi pembiayaan, informasi produk berupa program atau promosi melalui sarana komunikasi pribadi Debitur, baik telepon di nomor081358851435..... dan/ atau whatsapp (WA) di nomor081358851435..... dan/atau email

☒ Bersedia

☐ Tidak Bersedia

..... Paraf

c) Salinan elektronik Perjanjian Pembiayaan dan polis asuransi masing - masing dapat diakses pada link yang kami kirimkan melalui WhatsApp (WA) atau SMS atau email yang telah diverifikasi debitur. Paraf
14. KELUHAN PELANGGAN

Informasi dan keluhan, Debitur dapat menghubungi :

a) WhatsApp dengan nomor 0895-21500-343

b) Email (halofif@fifgroup.astra.co.id)

c) HALO FIF dengan nomor 1500-343
15. FIGGROUP MOBILE CUSTOMER

Merupakan aplikasi yang memberikan kemudahan bagi Debitur dan calon Debitur untuk mengetahui promo terbaru, media pengingat jatuh tempo dan catatan pembayaran angsuran, reward melalui program FIGGROUP Reward, kemudahan pengajuan pembiayaan melalui menu permohonan kredit.

Calon pengguna dapat mengunduh aplikasi FIGGROUP MOBILE CUSTOMER secara online melalui GOOGLE PLAY & APPS STORE.

SARINO

(tanda tangan dan nama lengkap Debitur)
- RIANG-MIM-20